

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian di Indonesia dewasa ini menunjukkan perkembangannya yang cukup pesat. Hal itu terlihat dengan adanya lembaga keuangan yang bermunculan baik itu lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Adanya keinginan masyarakat untuk menabung karena memiliki kelebihan dana memotivasi lembaga keuangan untuk mengeluarkan produk penghimpunan dana yang bisa memberikan keuntungan bagi nasabahnya. Begitupula dengan lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah yang mengeluarkan produk penghimpunan dana tetapi dengan prinsip bagi hasil.

Dewasa ini, lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah mulai banyak bermunculan terlebih dengan dikeluarkannya UU No. 12/1967 sebagai upaya pemerintah dalam mendukung perkoperasian di Indonesia. UU No. 12/1967 kemudian diganti dengan UU No. 25/1992 tentang perkoperasian.<sup>1</sup>

UU No. 25 Tahun 1992 lalu diganti kembali dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Pedoman Standar Operasional (SOP) Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, menjelaskan bahwa “Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di

---

<sup>1</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 14

bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).”<sup>2</sup>

UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa “Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai perjanjian.”<sup>3</sup>

Istilah simpanan pada koperasi sebenarnya sama saja dengan produk tabungan yang ada di bank syariah yaitu sama-sama menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Hal ini berbeda dengan produk tabungan pada bank konvensional dimana menggunakan bunga yang sudah ditentukan diawal dalam pembagian keuntungannya. Sedangkan sudah jelas bahwa riba dilarang dalam Islam.

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba ba'i*). *Riba dayn* berarti ‘tambahan’, yaitu pembayaran “premi” atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang- piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. *Riba ba'i* terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*).

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Tahun 2007 Tentang Operasional KJKS dan UJKS

<sup>3</sup> UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memerhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.<sup>4</sup>

Pelarangan riba dalam sistem ekonomi Islam dijelaskan dalam Q.S Al- Baqarah [2]: 275, Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah:275)<sup>5</sup>

Pelarangan riba juga dijelaskan didalam hadits “Dari Jubair ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang

<sup>4</sup>Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 13

<sup>5</sup> Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: MUI Provinsi Banten, 2012)

mencatat begitu pula yang menyaksikan. Beliau bersabda: Mereka semua sama-sama berada dalam dosa.”(HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad)<sup>6</sup>

Fenomena yang terjadi memperlihatkan bahwa masyarakat termotivasi menabung di lembaga keuangan karena melihat keuntungan yang diperoleh melalui bunga yang mana pada lembaga konvensional sudah ditentukan diawal perjanjian meskipun hasil *riil* usaha tersebut belum pasti.<sup>7</sup>

Transaksi yang menentukan keuntungan diawal akad akan menimbulkan ketidakpastian. Transaksi yang mengandung *gharar* ataupun *riba* jelas dilarang dalam Islam. Apabila terjadi kemacetan dari segi dana maka akan menimbulkan kerugian bagi anggota yang lain karena menggunakan dananya untuk menutupi pembayaran bunga. Berbeda dengan sistem bagi hasil dimana adanya prinsip menanggung resiko antara *shahibul maaal* dengan *mudharib*.<sup>8</sup>

Metode bagi hasil ini dirasa lebih *logis* dan *fair* bagi semua pihak sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>9</sup>

Walaupun demikian, masih saja ada masyarakat yang menyimpan uangnya di lembaga keuangan karena termotivasi dengan keuntungan yang diperoleh melalui bunga akibat adanya lembaga

---

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuang Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2015), Edisi ke-4, Cetakan ke-3, 13

<sup>7</sup> Babay Suhendra, Manager, diwawancarai oleh Penulis, *Rekaman Pribadi*, BMT Mardlotillah, Tirtayasa, 9 Mei 2017.

<sup>8</sup> Babay Suhendra, Manager, diwawancarai oleh Penulis, *Rekaman Pribadi*, BMT Mardlotillah, Tirtayasa, 9 Mei 2017.

<sup>9</sup> Nor Malitasari, Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Minat Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Walisongo Papandayan Semarang, (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2012), 1-2

keuangan yang menjanjikan keuntungan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, perlu sekali adanya upaya dalam merubah pola pikir masyarakat. Lembaga keuangan syariah mencoba memberikan alternatif solusi melalui produk penghimpunan dengan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungannya.

Penilaian koperasi di masyarakat masih dinilai kurang baik. Koperasi dinilai sebagai lembaga ekonomi yang hampir gagal, tidak efisien, dan tidak bisa bersaing bahkan sebagai sarang kolusi, korupsi, dan nepotisme.<sup>10</sup> Hal itu merupakan salah satu penyebab koperasi gulung tikar karena masih kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga koperasi. Selain itu, disebabkan juga karena tidak mampunya mengelola dana. Ketika terjadi kerugian atau kekurangan dana maka operasional pun tidak akan berjalan.

Koperasi syariah dituntut mampu merubah penilaian kurang baik tersebut apabila ingin bertahan lama dengan terus meningkatkan kualitas serta tetap terus meningkatkan dana agar operasional tetap berjalan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan bagi hasil dalam produk penghimpunan dana yang dilakukan koperasi syariah. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Simpanan Mudharabah Pada KSPS BMT Mardlotillah Tirtayasa Serang (Periode 2014-2016).”**

---

<sup>10</sup><http://pojokbacapintar.blogspot.co.id/2015/12/skripsi-tentang-koperasi-syariah.html> diunduh pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 23.28 WIB.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Terdapat koperasi syariah yang tidak mampu bertahan karena faktor dana.
2. Terdapat kerugian yang diterima oleh anggota jika menabung dengan prinsip bunga.
3. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan bagi hasil dan simpanan mudharabah di KSPS BMT Mardlotillah Tirtayasa Serang Banten?
2. Apakah bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah dana simpanan mudharabah pada KSPS BMT Mardlotillah Tirtayasa Serang Banten?

## **D. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk menghindari terlalu luas dan melebarnya pembahasan serta dengan harapan hasil yang dicapai akan sesuai dengan tujuan penelitian.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya membahas bagi hasil simpanan terhadap jumlah dana tabungan tanpa deposito pada KSPS BMT Mardlotillah Tirtayasa Serang pada tahun 2014-2016.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil dan simpanan mudharabah pada KSPS BMT Mardlotillah Tirtayasa Serang Banten.
2. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana simpanan mudharabah pada KSPS BMT Mardlotillah Tirtayasa Serang Banten.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang bagi hasil dan pengaruhnya terhadap simpanan *mudharabah* di koperasi syariah sehingga dapat membedakan antara teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan dengan yang ada di lapangan.
2. Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keragaman produk simpanan dengan akad mudharabah yang ada di koperasi syariah melalui sistem bagi hasil untuk kesejahteraan anggota.
3. Akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mendalami penerapan produk simpanan mudharabah serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## G. Kerangka Pemikiran

Koperasi syariah hadir karena adanya perkembangan lembaga ekonomi yang berbasis syariah dewasa ini. Koperasi syariah hadir untuk bisa menjangkau masyarakat kalangan menengah ke bawah yang ingin menyimpan dananya ataupun melakukan usaha tetapi tidak memiliki modal.

Koperasi syariah dalam kegiatannya melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maupun calon anggotanya. Kegiatan tersebut harus sesuai dengan aturan syariah Islam. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana yang dilakukan koperasi syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungannya.

Bagi hasil menurut **Buchori** adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara anggota dengan kopsyah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip bagi hasil ini memberikan keadilan karena sama- sama saling menanggung apabila ada resiko serta memberikan keuntungan yang adil dan masuk akal. Bagi hasil menjadi solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem riba yang dilarang oleh Islam.

Bagi hasil diperoleh dari dana yang dikelola oleh koperasi syariah. Menurut **Hasibuan**, dana-dana asing bersumber dari pihak ketiga yang diterima bank baik berupa tabungan, deposito, dan giro. Besarnya dana pihak ketiga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kepercayaan masyarakat, area operasional bank, kemudahan pencairan tabungan, tingkat suku bunga, pelayanan baik dan benar, sarana-sarana penabungan, kebersihan dan kenyamanan



bank, promosi dan hadiah-hadiah, kebijakan moneter perbankan, serta lokasi dan keamanan bank.

Tingkat suku bunga diterapkan pada lembaga keuangan konvensional sedangkan lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Keuntungan tersebut dibagi dihasilkan kepada anggota koperasi sebagai *shahibul maal*.

Dana simpanan dalam koperasi merupakan sumber modal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi untuk memenuhi kebutuhan dana anggotanya serta untuk operasional koperasi itu sendiri. Sumber dana koperasi berasal dari anggota koperasi dan luar koperasi. Dana yang bersumber dari anggota meliputi: iuran wajib, iuran pokok dan iuran sukarela. Sedangkan dana yang bersumber dari luar koperasi yaitu perbankan, badan pemerintah dan lembaga swasta lainnya.<sup>11</sup>

Dana dari anggota yang dititipkan kepada koperasi syariah disimpan dalam bentuk simpanan dengan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*. Simpanan *mudharabah* adalah kerjasama yang dilakukan anggota sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan tujuan untuk dikelola atau diinvestasikan oleh koperasi syariah sebagai pengelola (*mudharib*) sehingga akan diperoleh keuntungan dengan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.

**Keynes** menegaskan dalam pendekatannya bahwa “orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan yaitu: transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) Cetakan Ke- 11, 256

pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.”<sup>12</sup>

Islam sendiri menganjurkan setiap muslim untuk menabung karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan serta untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>13</sup>

Islam mendorong pemilik kekayaan berupa uang untuk berinvestasi pada sektor- sektor yang produktif agar dapat memberikan keuntungan baik secara individual maupun sosial. Dengan demikian, uang tidak boleh ditahan tetapi harus digunakan untuk menggerakkan sektor riil, agar memberikan manfaat berupa peningkatan produksi barang dan jasa serta memberikan keuntungan bagi pemilik modal..<sup>14</sup>

Dana yang dihimpun melalui prinsip syariah akan dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Keseluruhan pendapatan tersebut kemudian dibagikan antara lembaga keuangan dengan semua nasabah/anggota yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai kesepakatan awal.<sup>15</sup>

Pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha yang riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperasi

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 146

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, 153

<sup>14</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), Cetakan Ke-1, 100

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 33

syariah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, bagi hasil akan ditambahkan ke dalam buku tabungan anggota setiap bulannya sebagai hasil dari partisipasi anggota sehingga akan kembali lagi kepada anggota. Akan tetapi, besarnya jumlah bagi hasil tersebut tidak selalu sama karena tergantung dari keuntungan yang diperoleh koperasi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan uraian singkat secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang dibahas guna mempermudah dalam memahami serta melihat hubungan antara satu bab dan bab yang lainnya. Adapun uraian dalam tiap bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang bagi hasil, simpanan mudharabah, koperasi syariah, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel

---

<sup>16</sup><http://srisulistyaningsih21.blogspot.co.id/2016/11/sistem-bagi-hasil-pada-koperasi-syariah.html>, Diunduh pada Tanggal 13 Maret 2017 pukul 12.05

penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data dan operasional variabel penelitian.

#### BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan penulis dan saran.